



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 343/PID.SUS/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Okta Maulana Saputra Al Gondes Al Gondrong Bin Rusdy Maulana.
2. Tempat lahir : JAKARTA.
3. Umur/Tanggal lahir : 23/18 Oktober 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Rawa Selatan V, No.24, RT 012, RW 004, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat/
Rumah Kontrakan, Jl. Bangau I, RT 013 RW 008, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : OJEK ONLINE

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rio Agus Setiawan als Ucok Bin Junaidi
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 27/13 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Bangau I, RT 013 RW 08, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA (JUAL MINYAK WANGI)

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muhamad Yogga Bin Ahmad
2. Tempat lahir : JAKARTA

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 343/PID.SUS//2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 26/15 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Bangau IV No.7A Rt.008/009 Kel. Gunung Sahari
Kec.Kemayoran Jakarta Pusat/ Rumah Mess, Jl.
Senen Raya No.18D Kel. Senen Kec. Senen Jakarta
Pusat
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA (KURIR EXPEDISI SICEPAT)

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Oktober sampai dengan 27 Desember 2021
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan 11 Januari 2022;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan 12 Maret 2022;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca:
 - Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 343/PID.SUS/2021/PT DKI tanggal 29 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 343/PID.SUS//2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 343/PID.SUS/2021/PT DKI tanggal 30 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan, sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I **OKTA MAULANA SAPUTRA al GONDES al GONDRONG bin RUSDY MAULANA**, terdakwa II **RIO AGUS SETIAWAN als UCOK bin JUNAIDI** dan terdakwa III **MUHAMAD YOGGA BIN AHMAD** pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021, Sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat disebelah Halte Busway Sasak, Jl. Panjang, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, saksi – saksi dalam perkara tersebut lebih banyak tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaraanya, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi DEDE ERICSON, saksi CHANDRA NURWANTORO dan saksi TAUFIK ANSHORI, SH mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, Sekitar pukul 00.10 WIB bahwa terjadi penyalahgunaan narkotika. Kemudian petugas dari Polres Metro Jakarta Pusat diantaranya saksi DEDE ERICSON, saksi CHANDRA NURWANTORO dan saksi TAUFIK ANSHORI, SH segera menuju sasaran dan melihat terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dengan gerak gerik yang mencurigakan akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian saksi petugas mengikuti terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa II yang telah melakukan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 00.10 Wib,

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 343/PID.SUS//2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang berada di pinggir Jl. Sumur Batu Raya, RT 011 RW 001, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat datang saksi DEDE ERICSON, saksi CHANDRA NURWANTORO dan saksi TAUFIK ANSHORI, SH (Anggota Polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, kemudian saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III ditemukan 1 (satu) buah kotak kertas korek api warna kuning biru didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu dibalut kertas didalam kantong plastik warna hitam, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang didapat dari sdr. HASAN (belum tertangkap) dan rencananya akan diserahkan kepada pembeli/pemesan dengan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus riburupiah) dari setiap gram narkotika jenis sabu yang berhasil dijual dan diberikan beberapa narkotika jenis sabu secara gratis untuk di konsumsi, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa para terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementrian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : **2402 / NNF / 2024** tanggal **16 Juni 2021**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak kertas korek api berisi 1 (sau) lembar kertas aluminiuim berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1260 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. **SIMON FIRDAUS Bin YANSEN SAMOSIR**

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 343/PID.SUS//2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GULTOM, terdakwa II. **RIO AGUS SETIAWAN** als **UCOK** bin **JUNAIDI** dan terdakwa III. **MUHAMAD YOGGA BIN AHMAD** pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, sekitar pukul 00.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di pinggir Jl. Sumur Batu Raya, RT 011 RW 001, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa atau mengadili perkara ini, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi DEDE ERICSON, saksi CHANDRA NURWANTORO dan saksi TAUFIK ANSHORI, SH mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021, Sekitar pukul 19.00 WIB bahwa terjadi penyalahgunaan narkotika. Kemudian petugas dari Polres Metro Jakarta Pusat diantaranya saksi DEDE ERICSON, saksi CHANDRA NURWANTORO dan saksi TAUFIK ANSHORI, SH segera menuju sasaran dan melihat terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dengan gerak gerik yang mencurigakan akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian saksi petugas mengikuti terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang telah melakukan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 00.10 Wib, pada saat terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang berada di pinggir Jl. Sumur Batu Raya, RT 011 RW 001, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat datang saksi DEDE ERICSON, saksi CHANDRA NURWANTORO dan saksi TAUFIK ANSHORI, SH (Anggota Polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, kemudian saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III ditemukan 1 (satu) buah kotak kertas korek api warna kuning biru didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu dibalut kertas didalam kantong plastik warna hitam, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang didapat dari sdr. HASAN (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa I, terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 343/PID.SUS//2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : **2402 / NNF / 2024** tanggal **16 Juni 2021**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak kertas korek api berisi 1 (satu) lembar kertas aluminium berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1260 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 (1)UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I OKTA MAULANA SAPUTRA al GONDES al GONDRONG bin RUSDY MAULANA, terdakwa II RIO AGUS SETIAWAN als UCOK bin JUNAIDI dan terdakwa III MUHAMAD YOGGA BIN AHMAD bersalah melakukan tindak Pidana “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 (1) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I OKTA MAULANA SAPUTRA al GONDES al GONDRONG bin RUSDY MAULANA, terdakwa II RIO AGUS SETIAWAN als UCOK bin JUNAIDI dan terdakwa III MUHAMAD YOGGA BIN AHMAD dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing – masing sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 343/PID.SUS//2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kertas korek api berisi 1 (satu) lembar kertas aluminium berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1260 gram
- 1 (satu) unit handphone merk asus warna biru berikut simcard
- 1 (satu) unit handphone merk oppo a37 warna putih berikut simcard

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam berikut kunci kontak

Dikembalikan kepada MUHAMAD YOGGA BIN AHMAD

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN Jkt Pst tanggal 6 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Okta Maulana Saputra Al Gondes Al Gondrong Bin Rusdy Maulana. Terdakwa II. Rio Agus Setiawan als Ucok Bin Junaidi dan Terdakwa III Muhamad Yogga Bin Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kotak kertas korek api berisi 1 (satu) lembar kertas aluminium berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1260 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk asus warna biru berikut simcard **0821 2213 6235**;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 343/PID.SUS//2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk oppo a37 warna putih berikut simcard
085782976857

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam berikut kunci kontak
Dikembalikan kepada **MUHAMAD YOGGA BIN AHMAD**;

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN Jkt Pst tanggal 13 Desember 2021 tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan pernyataan banding sesuai Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 57/AKTA.PID/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Desember 2021, dan telah diberitahukan kepada para Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 57/AKTA.PID/2021/PN Jkt.Pst masing-masing kepada Terdakwa I. Okta Maulana Saputra al Gondes al Gondrong bin Rusdy Maulana pada tanggal 20 Desember 2021, kepada Terdakwa II Rio Agus Setiawan als Ucok bin Junaidi pada tanggal 20 Desember 2021 dan Terdakwa III. Muhammad Yogga Bin Ahmad tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding (Jaksa Penuntut Umum) tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa melalui Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor W.10/UI/1614/HN.01.XII.2021.03 tanggal 23 Desember 2021 kepada Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor W.10/UI/1613/HN.01.XII.2021.03 tanggal 23 Desember 2021 kepada Terdakwa Okta Maulana Saputra al Gondes al Gondrong bin Rusdy Maulana, Surat Nomor W.10/UI/1612/HN.01.XII.2021.03 tanggal 23 Desember 2021 kepada Terdakwa Rio Agus Setiawan als Ucok biun Junaidi, Surat Nomor W.10/UI/1612/HN.01.XII.2021.03 tanggal 23 Desember 2021 kepada Terdakwa Muhamad Yogga Bin Ahmad, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai diterimanya surat pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 343/PID.SUS//2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN Jkt Pst tanggal 6 Desember 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan tidak ada cukup alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan supaya para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 343/PID.SUS//2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Desember 2021 Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN Jkt Pst yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp 5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh: H. Ahmad Ardianda Patria, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dr. Artha Theresia, S.H, M.H dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Dra. Endang Primanah N., Bc.IP, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Artha Theresia S.H., M.H.

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Endang Primanah N., Bc.IP., S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 343/PID.SUS//2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 343/PID.SUS//2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)